



**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 73 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang kewajiban dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : KEP.07/KPK/02/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini, yang dimaksud dengan :

1. LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

2. Pejabat wajib LHKPN. ...

2. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN

## BAB II

### PENYAMPAIAN LHKPN

#### Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri dari atas :

- a. Bupati Ogan Komering Ilir;
- b. Wakil Bupati Ogan Komering Ilir;
- c. Pejabat Eselon II;
- d. Kasubbag Keuangan;
- e. Pengurus Barang dan Jasa;
- f. Bendahara Pengeluaran;

#### Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. Asli untuk Wajib LHKPN;
- b. Fotocopy untuk Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku Administrator LHKPN Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### Pasal 5

Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

- a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. Mengalami promosi atau mutasi ; dan
- c. Pensiun.

#### Pasal 6

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi LHKPN Model KPK-B apabila :

- a. Selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
- b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. Pensiun.

### BAB III

#### TIM PENGELOLA LHKPN

##### Pasal 7

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN

(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- a. Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir  
2. Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir
- b. Administrator LHKPN : Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- c. User Aplikasi LHKPN : Bidang Hukum dan Per-UU-an Pegawai Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kasubbid Pembinaan Kesejahteraan dan Analisa Hukum Kepegawaian.

(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Koordinator LHKPN :
  - i berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
    - a). Penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN yang bersangkutan;
    - b). monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
    - c). Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
  - ii mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
  - iii. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## b. Administrator LHKPN :

- i. Melakukan verifikasi terhadap data Kepegawaian mengenai perubahan data wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK
- ii. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi wajib LHKPN;
- iii. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.

## c. User LHKPN :

- i. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas Adminstrator LHKPN.

## Pasal 8

Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. disampaikan langsung kepada Komisi Pemberantasan korupsi; atau
- b. dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

## BAB IV

## PENGAWASAN

## Pasal 9

- (1). Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2). Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## Pasal 10

Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir bertugas :

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Menindaklanjuti. ...

- c. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
  3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN
- d. Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati Ogan Komering Ilir dengan pemberian tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### BAB V

#### SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan / atau
  - b. Pembebasan dari jabatan

#### BAB VI

#### TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

#### Pasal 12

- (1) sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
  - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 9.

(2) Penjatuhan hukuman. ...

- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana pada Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
PASAL 13

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ogan komering Ilir ini dengan menempatkannya dalam berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditetapkan di Kayuagung  
pada Tanggal *9 Nopember* 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada Tanggal *9 Nopember* 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR : *73*